

## BAB 6. STANDAR TATA PAMONG



## SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 0335/KEP/IL.3.AU/REKTORAT/F/2022

*tentang*

### STANDAR TATA PAMONG UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

- Menimbang : a. Bahwa Standar Mutu Universitas Muhammadiyah Jember telah ditetapkan oleh Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Jember.
- b. Bahwa pemerintah telah mewajibkan adanya Sistem Penjaminan Mutu Internal bagi setiap satuan pendidikan berdasarkan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri tentang Standar Nasional Pendidikan.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir a dan b, perlu dikeluarkan keputusan pemberlakuan Standar Tata Pamong dengan keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jember.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri RISTEKDIKTI No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/1.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Jember Tahun 2020;
8. SK. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 309/KEP/I.0/D/2019 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jember masa jabatan 2019-2023.
- Memperhatikan : Keputusan BPH No. 031/KEP/IL.3.AU/BPH/D/2022 yang diterbitkan tanggal 11 April 2022 tentang Penetapan Standar Mutu Universitas Muhammadiyah Jember.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberlakukan **Standar Tata Pamong** dengan No. Keputusan BPH 031/KEP/IL.3.AU/BPH/D/2022 tentang Penetapan Standar Mutu Universitas Muhammadiyah Jember.
- Kedua : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 02 Juni 2022.
- Ketiga : Keputusan ini akan diperbaiki dan ditinjau kembali apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan.

Ditetapkan di : J e m b e r

Pada tanggal : 29 Syawal 1443 H

30 Mei 2022 M

Rektor,



**Dr. Hanafi, M.Pd**




NIP. 19670815 199203 1 002

## Halaman Persetujuan



### UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER STANDAR TATA PAMONG

No. SK Pemberlakuan: 0335/KEP/II.3.AU/REKTORAT/F/2022

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Penyusun	Menik Chumaidah, S.H., M.Hum.	Ketua Tim Penyusun		4 Jan 22
Pemeriksa	Dr. Tanzil Huda, M.Pd	Ketua LPM		4 Jan 22
Persetujuan	Drs. Akhmad Suharto, MP.	Wakil Rektor II		4 Jan 22

## Halaman Daftar Peningkatan



### STANDAR TATA PAMONG

No. SK Pemberlakuan: 0335/KEP/II.3.AU/REKTORAT/F/2022

No. Peningkatan : 1

Tgl. Terbit :

Halaman 1 dari 6

No.Peningkatan	Tanggal	Keterangan Peningkatan		Landasan
		sebelum	sesudah	

### 1. Definisi Istilah

- a. Tata pamong Unmuh Jember (selanjutnya disebut dengan Unmuh Jember) adalah suatu sistem yang menata kelola dan mengakomodasi semua unsur atau unit, fungsi, dan peran di Unmuh Jember. Tata pamong Unmuh Jember disusun untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, mencapai tujuan, dan melaksanakan strategi pencapaian sasaran dengan lima pilar utama, yaitu: 1) kredibel, 2) transparan, 3) akuntabel, 4) tanggung jawab, dan 5) adil berdasarkan nilai-nilai moral, akademik, dan keislaman dalam pandangan Muhammadiyah;
- b. Standar tata pamong Unmuh Jember adalah ukuran dan patokan tentang tata pamong di Unmuh Jember;
- c. Tata pamong dan tata kelola Unmuh Jember adalah sistem yang mencakup sistem kepemimpinan, pengelolaan, kode etik, penjaminan mutu, dan kerja sama;
- d. Badan Pembina Harian yang selanjutnya disingkat BPH adalah Badan yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada PP Muhammadiyah serta mempunyai fungsi mewakili PP Muhammadiyah;
- e. Lembaga Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Hukum selanjutnya disingkat LPSH adalah Lembaga yang mengembangkan sistem manajemen sumberdaya manusia dan sistem pembentukan produk hukum di Unmuh Jember;
- f. Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Keuangan dan Aset selanjutnya disingkat LP2KA adalah Lembaga yang melaksanakan pengkajian, perencanaan dan pengembangan Unmuh Jember baik di bidang keuangan ataupun aset;
- g. Penyusun kebijakan adalah unsur yang melakukan penetapan, pertimbangan, dan pengawasan akademik maupun non-akademik;
- h. Pelaksana akademik adalah unsur yang melaksanakan program akademik yang meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta Al- Islam dan Kemuhammadiyah;
- i. Penunjang akademik dan non akademik adalah unsur yang menerjemahkan kebijakan menjadi sistem;

- j. Pengawas dan Penjaminan Mutu adalah unsur yang bertugas mengawasi dan menjamin mutu kegiatan akademik dan non akademik di tingkat Universitas, Fakultas dan Program Studi;
- k. Pelaksana Administrasi dan atau Pelaksana Teknis adalah unsur yang mengolah, menganalisa dan melaksanakan administrasi ketatausahaan dalam bidang akademik, keuangan, pengelolaan dan pemeliharaan asset, pengelolaan dan pengembangan TIK, kepegawaian, hubungan masyarakat, penerimaan mahasiswa baru dan unsur lainnya yang akan dibentuk sesuai kebutuhan;
- l. Penunjang Usaha adalah unsur yang melaksanakan fungsi pengembangan unit usaha di Unmuh Jember;
- m. PPEPP adalah siklus penjaminan mutu yang meliputi Penetapan (P), Pelaksanaan (P), Evaluasi (E), Pengendalian (P), Peningkatkan (P);
- n. Sistem Pengelolaan adalah sistem yang mencakup 6 (enam) fungsi manajemen yang efektif dan efisien dan dibuktikan dengan dokumen formal mencakup aspek:
  - 1) perencanaan,
  - 2) pengorganisasian,
  - 3) penempatan personel,
  - 4) pelaksanaan,
  - 5) pengendalian dan pengawasan, dan
  - 6) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut.

## **2. Rasional**

- a. Tata pamong Unmuh Jember merujuk pada struktur organisasi, mekanisme, dan proses distribusi tugas, mengarahkan, dan mengendalikan sistem untuk melaksanakan misi untuk mencapai visi Unmuh Jember;
- b. Standar Tata Pamong Unmuh Jember mengukur standar dari pengelolaan sistem nilai, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam unit pengelola program studi, termasuk unsur penunjang akademik dan non akademik;
- c. Untuk menjamin ketertiban tata pamong, maka Unmuh Jember memiliki Sistem Penjaminan Mutu yang terbagi atas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).

### 3. Pernyataan Isi Standar

- a. LPSH menyusun dokumen formal struktur organisasi dan tata kelola Unmuh Jember yang mencakup sistem kepemimpinan (organisasional, operasional, dan publik), pengelolaan, kode etik (kode etik dosen, kode etik mahasiswa, dan kode etik tenaga kependidikan) dan instrumen untuk mengukur efisiensi dan efektifitas manajemen operasional disetiap unit kerja yang memerhatikan 5 pilar *good governance* untuk menjamin penyelenggaraan Perguruan Tinggi yang bermutu (kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, adil) berdasarkan ketetapan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Majelis Diktilitbang, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Struktur Organisasi Unmuh Jember terdiri dari unsur:
  - 1) Penyusun kebijakan;
  - 2) Pelaksana akademik;
  - 3) Pengawas dan Penjaminan Mutu;
  - 4) Penunjang Akademik dan Non-Akademik;
  - 5) Pelaksana Administrasi dan atau Pelaksana Teknis;
  - 6) Penunjang Usaha;
- c. Unsur Penyusun Kebijakan di tingkat Universitas terdiri dari BPH, Senat Universitas, dan Rektor dibantu oleh Wakil Rektor;
- d. Unsur Penyusun Kebijakan di tingkat Fakultas terdiri Senat Fakultas dan Dekan yang dibantu oleh Wakil Dekan;
- e. Unsur pelaksana akademik terdiri dari Ketua Program Studi;
- f. Unsur Pengawas dan Penjaminan Mutu terdiri dari Pusat Penjaminan Mutu di tingkat Universitas, Unit Penjaminan Mutu ditingkat Fakultas, dan Gugus Penjaminan Mutu ditingkat Program Studi;
- g. Unsur Penunjang Akademik dan Non-Akademik terdiri dari Lembaga;
- h. Unsur Pelaksana Administrasi terdiri dari Biro;
- i. Unsur Pelaksana Teknis terdiri dari Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- j. Unsur Penunjang Usaha terdiri dari Badan Usaha Milik Muhammadiyah (BUMM) yang dikelola Unmuh Jember;
- k. Struktur Organisasi Unmuh Jember menunjukkan pengelolaan terhadap 12 aspek, yaitu, 1) pendidikan dan pengajaran, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) pengabdian kepada

masyarakat, 6) sumber daya manusia, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, 11) kerja sama, serta 12) Al Islam dan Kemuhammadiyah;

- l. LP2KA menyusun dokumen formal tentang implementasi dan memitigasi risiko untuk menjamin keberlangsungan Unmuh Jember;
- m. Pusat Penjaminan Mutu menyusun Sistem Penjaminan Mutu baik internal maupun eksternal dengan memperhatikan siklus PPEPP yang terdokumentasi secara terstruktur dan sistematis serta melakukan pendampingan kepada unit untuk menghasilkan 1) sertifikasi/akreditasi eksternal oleh lembaga internasional atau nasional bereputasi, 2) akreditasi program studi oleh lembaga akreditasi internasional bereputasi, 3) pelaksanaan hasil audit eksternal keuangan, 4) terakreditasi seluruh program studi oleh BAN-PT/LAM/Lembaga Akreditasi Internasional;
- n. Unmuh Jember memiliki Badan Pembina Harian (BPH) yang bertugas untuk menjalankan fungsi dan tugas pembinaan di Unmuh Jember sebagai wakil dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah;
- o. Unmuh Jember atas rekomendasi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah mengusulkan anggota BPH yang terdiri atas unsur persyarikatan sebagai wakil persyarikatan, unsur tokoh persyarikatan yang berpengalaman dalam pendidikan tinggi, dan unsur tokoh masyarakat yang berpengalaman dalam dunia pendidikan dan memahami persyarikatan serta berkomitmen kuat pada pengembangan Unmuh Jember;
- p. Unmuh Jember memiliki Senat Universitas yang merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di Unmuh Jember dalam menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik.

#### **4. Strategi Pencapaian Standar**

- a. Unmuh Jember memiliki Pedoman Tata Pamong atau Sistem Tata Kelola;
- b. Unmuh Jember memiliki panduan analisis jabatan;
- c. Sosialisasi standar ke seluruh pemangku struktural Unmuh Jember;
- d. Melakukan *monitoring* dan evaluasi standar tata pamong;
- e. Melakukan audit tata pamong setiap tahun.



## 5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Persentase pimpinan yang memiliki skor kepemimpinan operasional sangat baik.	100%
Persentase pimpinan yang memiliki skor kepemimpinan organisasional sangat baik.	100%
Persentase pimpinan yang memiliki skor kepemimpinan publik sangat baik.	100%
Persentase pimpinan yang melaksanakan fungsi manajemen 1) perencanaan ( <i>planning</i> )	100%
Persentase pimpinan yang melaksanakan fungsi manajemen 2) pengorganisasian ( <i>organizing</i> )	100%
Persentase pimpinan yang melaksanakan fungsi manajemen 3) penempatan ( <i>staffing</i> )	100%
Persentase pimpinan yang melaksanakan fungsi manajemen 4) pengarahan ( <i>leading</i> )	100%
Persentase pimpinan yang melaksanakan fungsi manajemen 5) pengendalian dan pengawasan ( <i>controlling</i> )	100%
Persentase pimpinan yang melaksanakan fungsi manajemen 6) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut.	100%
Ketersediaan Organisasi Unmuh Jember yang terdiri dari unsur: 1. Penyusun Kebijakan/Pimpinan; 2. Pelaksana akademik; 3. Pengawas dan Penjaminan Mutu; 4. Unsur Penunjang Akademik dan Non-Akademik 5. Pelaksana Administrasi 6. Pelaksana Teknis 7. Penunjang Usaha	Tersedia
Ketersediaan Pedoman tentang implementasi mitigasi risiko untuk menjamin keberlangsungan Perguruan Tinggi.	Tersedia
Persentase efisiensi dan efektifitas manajemen operasional pimpinan yang sangat baik.	100%
Ketersediaan kebijakan SPMI	Tersedia
Ketersediaan Pedoman SPMI	Tersedia
Akreditasi Unmuh Jember	Unggul
Ranking PTMA Unmuh Jember	≤20
Persentase Program studi yang terakreditasi Internasional	10%
Akreditasi UPT. Perpustakaan	A
Persentase Akreditasi Laboratorium	25%
Persentase Program studi yang terakreditasi Unggul	50%
Persentase Program studi yang terakreditasi Baik Sekali	50%
Persentase Program studi yang terakreditasi Baik	0%

## **6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar**

- a. Badan Pembina Harian
- b. Pimpinan Unmuh Jember
- c. Pimpinan Lembaga, UPT, dan Biro yang terkait dengan Standar Tata Pamong
- d. Dosen dan tenaga kependidikan

## **7. Dokumen Terkait**

- a. Statuta Unmuh Jember
- b. Rencana Strategis Unmuh Jember, Fakultas/UPPS, dan Prodi
- c. Rencana Operasional Unmuh Jember, Fakultas/UPPS, dan Prodi
- d. Pedoman Tata Pamong, Sistem Tata Kelola
- e. Pedoman Anasis Jabatan
- f. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu

## **8. Referensi**

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Pimpinan pusat Muhammadiyah tentang perguruan tinggi muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.